



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, Perangkat Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya ;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan bakal calon , memilih dan menetapkan Perangkat Desa yang berdedikasi , cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi Desa serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, Pemerintah Kabupaten Demak dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan , Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa ;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu untuk menetapkan kembali pengaturan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
- 

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Daerah ;
- 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
- 6. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan ;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat ;
12. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya ;
13. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Perangkat Desa ;
14. Pendaftaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh Bakal Calon untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dalam pencalonan/pemilihan Perangkat Desa ;
15. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan bakal calon Perangkat Desa ;
16. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menyaring dan menetapkan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa yang berhak dipilih ;
17. Bakal calon adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa sebelum mengikuti penyaringan ;

18. Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon Peranagkat Desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan lulus dalam penyaringan ;
19. Calon terpilih adalah calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang merupakan gabungan antara nilai hasil ujian penyaringan dan nilai perolehan suara ;
20. Penduduk adalah orang yang berdomisili dan bertempat tinggal di Desa setempat ;
21. Kepala Keluarga adalah penduduk Desa yang dalam susunan keluarga dianggap sebagai penanggung jawab suatu keluarga ;
22. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa ;
23. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang berfungsi untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa ;
24. Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat diubah ;
25. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat berubah baik jumlah maupun namanya .

BAB II LOWONGAN DAN PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa disebut lowong apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak lowongnya jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD tentang adanya lowongan jabatan Perangkat Desa .

Pasal 3

Pengisian lowongan Perangkat Desa dilakukan dengan cara pengangkatan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan, lulus ujian penyaringan dan berdasarkan hasil pemungutan suara dalam pemilihan Perangkat Desa dinyatakan sebagai calon terpilih.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA
Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pemilihan, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan ketentuan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - Ketua ;
 - Wakil Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
 - Anggota - anggota.
- (3) Jumlah dan susunan keanggotaan panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan desa.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Camat dan Kepala Desa memberikan bimbingan kepada panitia .

Pasal 5

- (1) Apabila diantara panitia ada yang mencalonkan diri menjadi bakal calon Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul / berdasarkan kesepakatan Panitia.
- (2) Apabila diantara panitia ada yang berhalangan maka kedudukannya digantikan orang lain atas usul / berdasarkan kesepakatan Panitia.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Perangkat Desa bertugas untuk :

- a. melaksanakan tahapan pengisian Perangkat Desa ;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan / pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa ;
- d. melaksanakan pengumuman tentang pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- e. menyiapkan surat suara, kotak suara dan bilik suara ;



- f. melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara ;
- g. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan dan Berita Acara Penghitungan suara pemilihan Perangkat Desa ;
- h. melaporkan pelaksanaan pemilihan / pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa ;
- i. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan / pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IV
PENDAFTARAN PEMILIHAN PERANGKAT DESA
 Bagian Pertama
 Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
 Pasal 7

- (1) Proses pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa mulai dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dibuat oleh Panitia Pemilihan , dan diberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat .
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak terdapat penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon, pendaftaran dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia dengan memberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat .
- (4) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) masih tetap tidak ada penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa maka pengisian dilakukan secara pengangkatan tanpa melalui pemilihan dengan persetujuan BPD .

Pasal 8

- (1) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat pada (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Pamong Desa, sesuai dengan batas waktu pendaftaran yang ditetapkan .

Pasal 9

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi erlarang lainnya ;
 - e. berpendidikan formal paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat ;
 - f. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun ;
 - g. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
 - h. berkelakuan baik ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dan tidak terputus-putus, kecuali putra desa ;
 - l. mengenal desanya dan dikenal masyarakat didesa setempat ;
- (2) Pegawai Negeri, swasta yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin serta harus membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari pegawai apabila telah menjadi Perangkat Desa.
- (3) Khusus untuk Bakal Calon Bekel/Kamituwo, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan harus berasal dan bertempat tinggal diwilayah Dukuh setempat .

Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa
Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap bakal calon Perangkat Desa melalui penelitian berkas-berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para bakal calon.
- (2) Disamping penelitian berkas-berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaringan juga dilakukan melalui ujian penyaringan untuk mengetahui tingkat pengetahuan bakal calon.
- (3) Ujian penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga .

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penelitian berkas-berkas persyaratan dan pelaksanaan ujian panitia menetapkan bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang diusulkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang dipilih.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 12

Dalam hal bakal calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan tidak ada yang lulus mengikuti ujian, maka yang bersangkutan dapat mengikuti ujian ulangan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Dan Pengangkatan
Perangkat Desa
Pasal 13

- (1) Pemilihan Perangkat Desa dilaksanakan dalam suatu rapat khusus yang diadakan untuk itu dengan dihadiri oleh :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. BPD ;
 - c. Tokoh masyarakat dan kelembagaan lain yang ada di desa setempat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sebagai rapat yang terbuka untuk umum.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara sistem tertutup.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 15

Penunjukan tanpa melalui pemilihan Perangkat Desa hanya dapat dilakukan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sudah dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Penunjukan tanpa melalui pemilihan Perangkat Desa dilakukan terhadap penduduk desa yang bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa.

- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Sebelum pengisian Perangkat Desa dengan cara penunjukan didahului dengan pengumuman selama 1 (satu) bulan yang isinya tentang akan diadakannya penunjukan Perangkat Desa tanpa pemilihan.

Bagian Keempat
Hak pilih, DPS dan DPT
Pasal 17

- (1) Yang berhak memilih dalam pemungutan suara untuk Bekel/Kamituwo adalah setiap penduduk yang bertempat tinggal di wilayah/Dukuh yang masuk sebagai wilayah kerja Bekel/Kamituwo tersebut.
- (2) Yang berhak memilih dalam pemungutan suara untuk Perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - Seluruh Anggota BPD ;
 - 1 (satu) orang pengurus RW ;
 - 1 (satu) orang pengurus RT;
 - 3 (tiga) orang wakil masing-masing dari RT yang dipilih dalam rapat RT yang diadakan khusus untuk itu .

Pasal 18

Ketentuan yang berhak memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak menjadi gugur hak pilihnya meskipun yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa.

Pasal 19

Syarat pemilih Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) , ayat (2) adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus ;
- b. telah mencapai umur 17 tahun atau pernah kawin ;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. tidak sedang menjalani pidana kurungan atau Penjara .

Pasal 20

- (1) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 , untuk dapat didaftar oleh Panitia Pemilihan sebagai pemilih wajib mendaftarkan diri secara aktif kepada Panitia Pemilihan dalam waktu yang telah ditetapkan .

- (2) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam DPS oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada penduduk desa selama 15 (lima belas) hari .

Pasal 21

- (1) DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah mengalami perbaikan dan atau tambahan berdasarkan hasil masukan penduduk Desa ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan dengan diteliti dan ditanda tangani oleh para bakal calon Perangkat Desa .
- (2) Penelitian dan penandatanganan oleh para bakal calon Perangkat Desa terhadap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bukti persetujuan para bakal calon Perangkat Desa terhadap jumlah dan nama pemilih .
- (3) Penelitian dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilaksanakan sebelum panitia pemilihan mengumumkan calon Perangkat Desa yang berhak dipilih .

Bagian Kelima

Pemungutan dan penghitungan suara

Pasal 22

- (1) Pemilihan Perangkat Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara .
- (2) Sekurang-kurang 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan mulai memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan :
- a. menyampaikan undangan ;
 - b. mengadakan atau menempelkan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan suara akan dilaksanakan .

Pasal 23

Pemungutan suara dalam pemilihan Perangkat Desa dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil .

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB yang didahului dengan pengarahan dari Camat dan Kepala Desa .
- (2) Dalam keadaan yang memaksa Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk tahap pertama 30 (tiga puluh) menit dan kalau masih diperlukan dapat diperpanjang lagi 30 (tiga puluh) menit

Pasal 25

- (1) Tata cara pemilihan, sah dan tidaknya suara ditetapkan terlebih dahulu oleh panitia dengan mengacu pada pedoman tata tertib yang ditetapkan oleh Bupati dan dibacakan oleh ketua panitia sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Ketentuan tentang tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pada saat pemungutan suara Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat terlaksana dengan baik ;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur .
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 27

Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa menunjuk salah satu anggota panitia untuk menjadi pencatat penghitungan suara.

Pasal 28

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan mengumumkan tentang akan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara .

Pasal 29

Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai maka Ketua Panitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera :

- a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Perangkat Desa ;
- b. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.

Pasal 30

Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, para calon Perangkat Desa harus tetap berada ditempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Perangkat Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk memilih sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemilih.
- 

- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk memilih kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Perangkat Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan tetap dilaksanakan dan hasilnya tetap sah.

Bagian Keenam
Penanda Tanganan Berita Acara
Pasal 32

- (1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara selesai maka calon Perangkat Desa dan Ketua Panitia Pemilihan menandatangani berita acara.
- (2) Penandatanganan berita acara pemungutan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan sebelum penghitungan suara dimulai.
- (3) Penandatanganan berita acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 33

- (1) Calon Perangkat Desa yang meninggalkan tempat sebelum menandatangani berita acara penghitungan suara, maka yang bersangkutan dipanggil untuk hadir dan menandatangani berita acara.
- (2) Apabila sudah dipanggil 3 (tiga) kali dan tetap tidak datang maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil penghitungan suara serta pelaksanaan penghitungan suara dianggap sah.

Pasal 34

Apabila calon Perangkat Desa tidak mau menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan dan hasilnya dianggap sah.

Pasal 35

Bentuk berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Calon Perangkat Desa Terpilih
Pasal 36

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak .
- (2) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih calon memperoleh suara terbanyak tertinggi yang sama, maka terhadap calon yang memiliki suara sama dan untuk menentukan calon terpilih dilaksanakan pemungutan suara ulang .
- (3) Apabila dilakukan pemungutan suara ulang sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya tetap sama maka pemilihan dinyatakan batal dan dilakukan proses pendaftaran ulang.

Pasal 37

Dalam hal calon Perangkat Desa yang berhak dipilih hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon Perangkat Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila yang bersangkutan mendapat jumlah suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PERANGKAT DESA TERPILIH

Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 38

- (1) Berdasarkan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara calon Perangkat Desa terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus ditetapkan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah diusulkan dengan memuat juga tentang penghasilan Perangkat Desa yang bersangkutan .

Pasal 39

Dalam hal calon Perangkat Desa terpilih adalah Pegawai Negeri/ pegawai swasta maka sesudah adanya keputusan pengangkatan dan pelantikan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Pegawai Negeri atau pegawai swasta.

Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagai

Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Kepala Desa .

- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan anggota BPD, tokoh – tokoh masyarakat lainnya yang ada di desa yang bersangkutan.

Pasal 41

Susunan Kata sumpah atau janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 42

Tempat pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk .

BAB VI

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 43

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sampai yang bersangkutan genap berusia 60 (enampuluh) tahun .

BAB VII

BIAYA PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 44

- (1) Rencana biaya pencalonan dan pemilihan Perangkat Desa diajukan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Perangkat Desa terpilih

BAB VIII LARANGAN

Pasal 45

Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan pemerintah desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. bekerja pada instansi swasta atau negeri;
- d. membocorkan rahasia/jabatan negara yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
- e. melakukan kerjasama bersama orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan desa, daerah dan atau negara;
- f. meninggalkan pekerjaan dinas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ijin Kepala Desa;
- g. meninggalkan tugas tanpa alasan/keterangan yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai mencapai 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun ;
- h. melakukan pemungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga;
- i. menjadi anggota dan pengurus partai politik.

BAB IX

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang ada indikasi melakukan penyimpangan keuangan Desa dan atau kekayaan desa lainnya atau menjadi tersangka suatu tindak pidana di berhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang untuk itu atau oleh Kepolisian.

Pasal 47

- (1) Pemberhentian sementara karena indikasi melakukan penyimpangan keuangan Desa dan atau kekayaan Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling lama 6 (enam) bulan dan selama masa pemberhentian sementara tersebut yang bersangkutan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu .
- (2) Pemberhentian sementara karena melakukan penyimpangan keuangan desa dan atau kekayaan desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu

yang ditentukan dan apabila ada indikasi tindak pidana, perkaranya diserahkan kepada aparat penegak hukum .

- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya, maka yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula .

Pasal 48

Jangka waktu pemberhentian sementara karena menjadi tersangka suatu tindak pidana adalah sampai dengan adanya putusan / penetapan lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas selamalamanya 90 (sembilan puluh) hari karena sakit, dapat dibebastugaskan sementara oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat .
- (2) Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keterangan Dokter tentang kesehatan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu Pembebastugasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan masih tetap sakit maka pembebas tugas dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sesudah diperpanjang dan masih tidak ada perubahan akan kesehatannya maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara atau dibebastugaskan berhak untuk menerima penguasaan 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok .
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindakan pidana maka hak untuk penguasaan 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok adalah sampai dengan adanya putusan pengadilan atau putusan / penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara belum ada putusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka penguasaan 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan.

Pasal 52

Dalam hal Perangkat Desa menguasai 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok dihentikan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3), sedang berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut penghasilan yang tidak diterima selama pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 53

- (1) Dengan berdasarkan pada putusan pengadilan atau penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan tanpa persetujuan BPD dan tanpa pengesahan Camat apabila :
 - a. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
 - b. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman penjara / kurungan kurang dari 5 (lima) tahun tetapi terhadap yang bersangkutan telah dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau mengalami penahanan baik oleh penyidik, Penuntut Umum maupun hakim dengan jumlah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari ;
 - c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana kesusilaan / kesopanan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - (2) Dengan berdasarkan pada putusan pengadilan atau putusan / penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa tanpa persetujuan BPD dan tanpa pengesahan Camat mencabut keputusan pemberhentian sementara atau pembebas tugas sementara Pamong Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali apabila :
 - a. ada keterangan dari penyidik yang menyatakan bahwa penyidikannya dihentikan ;
 - b. dinyatakan tidak terbukti bersalah ;
 - c. ada keterangan dari Dokter yang menyatakan bahwa telah sembuh dari sakitnya .
- 

Pasal 54

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindakan indisipliner, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. tegoran pertama secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan / keluarganya dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu ;
 - b. tegoran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan / keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Camat dan BPD ;
 - c. tegoran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan / keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Camat dan BPD serta diumumkan kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila tegoran-tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak ditindak lanjuti oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya dan kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD, yang disahkan oleh Camat karena :
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Kepala Desa ;
 - b. tidak ada lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;
 - c. terbukti melanggar sumpah / janji sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ;
 - d. terbukti melakukan tindakan indisipliner dan telah diberikan tegoran-tegoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ;
 - e. melanggar satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 .
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa persetujuan BPD , dan tanpa pengesahan Camat karena :
 - a. Meninggal dunia ;

- b. Berakhir masa jabatannya karena berusia 60 (enam puluh) tahun ;
 - c. Terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (3) Pengesahan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Camat tentang Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 56

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penetapan jadwal pelaksanaan pengisian Perangkat Desa ;
 - b. Pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang meliputi pembuatan soal ujian, penetapan tanggal pelaksanaan ujian dan tempat ujian serta mengoreksi hasil nilai ujian tertulis ;
 - c. Mengadakan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa .
- (3) Guna kelancaran pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 57

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa yang melakukan tindakan pidana dilaksanakan oleh penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat, Kepala Desa dan BPD.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati .
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari .

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

- (1) Tata cara pengisian kekosongan dan pengangkatan Sekretaris Desa akan diatur lebih lanjut dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pengangkatan terhadap Sekretaris Desa yang sekarang ada untuk menjadi PNS akan dilaksanakan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap Sekretaris Desa yang sekarang ada, ketentuan-ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan Pasal 43, berlaku ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Pamong Desa yang telah menjabat menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, jo. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2004, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 dan status desanya menjadi Kelurahan maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 60

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
 - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- 

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2007



Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



WAHYONO SUSMONO

.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 3 TAHUN 2007
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
 PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

22

I UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa .

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara , Pencalonan , Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , perlu menetapkan kembali pengaturan tata cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengaturan tata cara, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, khususnya untuk mendapatkan bakal calon memilih dan menetapkan Perangkat Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi dan serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas

Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 3
- Cukup jelas
- Pasal 4
- Ayat (1)
Jumlah Perangkat Desa yang menjadi panitia sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari anggota BPD yang menjadi panitia.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 5
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan berhalangan adalah suatu keadaan /kejadian tertentu sehingga mengganggu tugas-tugas yang bersangkutan sebagai panitia.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 6
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Pasal 7
- Ayat (1)
Pembentukan panitia dilaksanakan setelah adanya jadual dari Bupati.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Panitia dapat memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Persyaratan harus sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan diserahkan panitia paling lambat pukul 24.00 WIB pada, hari, tanggal tahun penutupan pendaftaran.

Pasal 9

Ayat (1)
Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen-dokumen yang telah dimiliki atau berupa keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang

Huruf a,
Dibuktikan dengan KTP;

Huruf b
Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.

Huruf d
Adanya keterangan dari Instansi yang berwenang.

Huruf e
Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat maksudnya adalah :
- Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri/Swasta misalnya : SMP, SMEP, SKKP, MTs dan ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/Standarnasional pendidikan.
- Lulus ujian dan berijazah yang sederajat dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melalui pendidikan pendidikan non formal misalnya : program kelompok belajar paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/standar nasional pendidikan ;
- Ijazah yang digunak sebagai persyaratan bakal calon bukan ijazah lokal yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat;

- Foto copy ijazah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut dan juga oleh dinas / Instansi yang berwenang untuk itu ;
- Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh Dinas/Instansi yang berwenang ;
- Bagi ijazah yang hilang/ rusak harus dibuktikan dengan ijazah pengganti/keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang, setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian.

Huruf f

- Batas usia 20 tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran ;
- Untuk mengetahui usia seseorang utamanya menggunakan akta kelahiran / dokumen lain yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang paling lama/awal yang dimiliki.

Huruf g

Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwanya / ingatannya, idealnya tidak cacat fisik yang dapat mengganggu tugas-tugas dilapangan.

Huruf h

Berlakuan baik maksudnya adalah :

- adanya keterangan dari Kepolisian ;
- tidak pernah diberhentikan karena bermasalah dari jabatan Pegawai Negeri/Kepala Desa/Perangkat Desa yang pernah dijabat sebelumnya.

Huruf i

tidak pernah dihukum penjara / kurungan, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari badan peradilan (Pengadilan) , termasuk wilayah hukum diluar Kabupaten Demak .

Huruf j

Adanya keterangan dari badan peradilan (Pengadilan) .

Huruf k

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.tentang domisili selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan untuk putra desa adalah kelahiran desa setempat dan pernah terdaftar/bertempat tinggal sebagai penduduk setempat.

Huruf l

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.tentang domisili selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan untuk putra desa adalah kelahiran desa setempat dan pernah terdaftar/bertempat tinggal sebagai penduduk setempat

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

6
Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Pelaksanaan ujian ulangan disesuaikan dengan periode/pengisian Perangkat tahap berikutnya sesuai jadwal dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Proses pengisian Perangkat Desa dengan cara pengangkatan tanpa pemilihan jadwal waktu diatur secara khusus atau tersendiri oleh panitia pemilihan setelah Kepala Desa melaporkan kepada Bupati, karena tidak adanya bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar. Adapun mekanisme pengesahan dan pelantikan serta pengambilan sumpah Perangkat Desa yang diangkat tanpa melalui pemilihan sama dengan Perangkat Desa yang dilakukan dengan cara pemilihan.



- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26	Ayat (1) Cukup jelas Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 32	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 33	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Setelah terdapat Perangkat Desa terpilih, panitia pemilihan segera melaporkan kepada Kepala Desa tentang adanya Perangkat Desa terpilih dengan dilampiri berita acara untuk ditetapkan oleh Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Disesuaikan dengan jabatannya sebagai Perangkat Desa. Misalnya Sekretaris Desa, Kamituwo dan lain-lain.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Desa menetapkan biaya pemilihan Perangkat Desa yang diajukan oleh panitia dengan mempertimbangkan kebutuhan yang logis dan riil serta mengingat / disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Ayat (3)

Pasal 45

Huruf a

Hal yang dapat menurunkan maratabat / kehormatan misalnya suka mabuk – mabukan, berjudi, mengunjungi / berada ditempat maksiat ataupun melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar norma agama, etika / sopan santun an sebagainya.

Huruf b

Kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain, sehingga tidak sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi sebagai perangkat desa.

Huruf c

Maksudnya adalah bekerja secara ganda, misalnya sebagai satpam / petugas lain pada suatu perusahaan swasta (PT / CV) yang dapat mengganggu tugas – tugas sebagai perangkat desa.

Huruf d

Rahasia maksudnya adalah suatu hal / keadaan yang sifatnya belum dapat / belum saatnya / tidak boleh diketahui pihak lain yang tidak berhak.

Demikian juga terhadap dokumen atau administrasi desa tidak dibenarkan untuk dipinjamkan / ditunjukkan / difoto copykan untuk kepentingan lain kecuali untuk kepentingan dinas dan seijin atasannya, misalnya untuk pembinaan administrasi / kepentingan suatu perkara yang sedang dalam proses hukum.

Huruf e

Maksudnya adalah perbuatan kolusi / persekongkolan dengan pihak lain untuk kepentingan dirinya / orang lain yang dapat merugikan keuangan / kepentingan desa Daerah / Negara.

Huruf f

Menerima hadiah / pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain dengan maksud untuk mempengaruhi tugas atau kewajiban perangkat desa agar berbuat sesuatu / tidak berbuat sesuatu.

Huruf g

Hal ini termasuk perbuatan indisipliner.

Huruf h

Hal ini termasuk perbuatan indisipliner.

Huruf i

Pungutan yang tidak sah adalah pungutan diluar ketentuan yang berlaku / tidak ada dasar hukumnya.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Instansi yang berwenang untuk itu adalah BAWASDA atau tim yang dibentuk khusus untuk itu.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)-

Apabila sampai batas waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kemudian perkaranya dilimpahkan kepada aparat penegak hukum maka batas waktu pemberhentian sementara berlaku sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Ayat (1)
Pernbebastugasan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Ayat (1)
Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- Huruf a
Dalam hal ini yang menajadi acuan adalah ancama hukuman, bukan namanya penjauhan hukuman / Vonis.
- Huruf b
Walapun ancaman kurang dari 5 (lima) tahun tetapi yang bersangkutan pernah ditahan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang kalau dijumlah lamanya sekurang – kurangnya 60 (enam puluh) hari / dikenakan hukuman badan sekurang – kurangnya 60 (enam puluh) hari

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam hal tindak pidana umum adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari POLRI / PPNS, sedangkan untuk tindak pidana khusus adanya perintah penghentian penyidikan (SP3) dari Kejaksaan.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Apabila karena sesuatu hal tidak dapat disampaikan secara langsung kepada perangkat desa maka dapat disampaikan kepada keluarganya apabila tetap tidak memungkinkan dapat ditempelkan / diumumkan dipapan pengumuman desa.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 55

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Alasan pemberhentian adalah bersifat alternatif dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan kepala desa

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

7

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 11 JANUARI 2007

BERITA ACARA
JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA RAPAT
PEMILIHAN CALON PERANGKAT DESA DI DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami
yang bertanda tangan dibawah ini _____

- Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa di
Desa Kecamatan
Kabupaten Demak.
- Nama :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Perangkat
Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak.
- Nama :
Jabatan : Calon Perangkat Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
Jabatan : Calon Perangkat Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
Jabatan : Calon Perangkat Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
Jabatan : Calon Perangkat Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
Jabatan : Calon Perangkat Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Rapat penyelenggaraan Pemungutan Suara pada rapat Pemilihan Calon Perangkat Desa di
Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang
dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun
bertempat di desa telah berlangsung dengan aman
dan tertib teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan pemungutan Suara pada rapat pemilihan Calon Perangkat Desa di desa
Kecamatan Kabupaten Demak dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun tentang Desa ;



c.. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penngangkatan, Pemberhentian Semnetara dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3. Kami bersedia - diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan
4. Berita Acara jalannya penyelenggaraan pemilihan calon Perangkat Desa ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban dari para' pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Calon Perangkat Desa menyatakan bahwa pelaksanaan rapat Panitia Pemilihan dinyatakan sah dan berjalan secara Langsung, Umum , Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil .

**PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON PERANGKAT DESA**

..... (KETUA) _____
..... (Sekretaris) _____

CALON PERANGKAT DESA

Nama : _____
Nama : _____
Nama : _____
Nama : _____
Nama : _____



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 11 JANUARI 2007

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN CALON PERANGKAT DESA DI DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami
yang bertanda tangan dibawah ini _____

- Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Calon Perangkat
Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak.
- Nama :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Calon Pemilihan
Perangkat Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak.
- Nama :
Jabatan : Calon Perangkat Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
Jabatan : Calon Perangkat Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
Jabatan : Calon Perangkat Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
Jabatan : Calon Perangkat Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
Jabatan : Calon Perangkat Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dalam Rapat pemilihan Calon
Perangkat Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang
dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun bertempat di
Desa Telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Perangkat Desa atas nama mendapat suara
 - b. Calon Perangkat Desa atas nama mendapat suara
 - c. Calon Perangkat Desa atas nama mendapat suara.
2. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak orang
3. Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak
orang
4. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak helai.



Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa.

5. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Perangkat Desa yang ditunjuk dan disaksikan juga oleh Pemilih yang hadir.
6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

**PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON PERANGKAT DESA**

..... (KETUA) _____
..... (Sekretaris) _____

CALON PERANGKAT DESA

Nama : _____
Nama : _____
Nama : _____
Nama : _____
Nama : _____

